

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Islam sebagai agama yang bersifat universal memiliki aturan yang komprehensif dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi dan jual beli. Agama Islam juga merupakan salah satu agama paling lengkap yang bisa memberikan petunjuk dan arah untuk kehidupan manusia. Pertumbuhan manusia terus menerus semakin meningkat, sehingga dapat mengakibatkan kebutuhan hidup manusia juga semakin bertambah.<sup>1</sup>

Islam mengatur berbagai aturan untuk bermu'amalah dengan cara jual beli. Sejak dulu hingga saat ini, jual beli telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sebagai kegiatan muamalah. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berkaitan langsung dengan aktivitas jual beli.

Sebagai masyarakat, kita tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas jual beli suatu barang, karena itu merupakan salah satu kebutuhan pokok, seperti halnya makan setiap hari. Keyakinan Islam mengikuti sistem perdagangan di zaman dahulu, ketika barang ditukarkan dengan barang yang dimilikinya. Sebaliknya, konsep jual beli adalah peralihan hak milik

---

<sup>1</sup> Ajid Thorir, *Perkembangan Peradapan di Kawasan Duna Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 344

dengan imbalan suatu transaksi yang sah, khususnya dalam bentuk alat tukar yang sah, atau pertukaran harta yang disepakati bersama.<sup>2</sup>

Untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan landasan hukum yang jelas untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. faktor subjektif merupakan perwujudan kepentingan pribadi yang dapat mengakibatkan penegakan hukum kontemporer, karena manusia juga turut melegalkan perilakunya sesuai dengan hukumnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk membatasi kerentanan manusia terhadap mengambil kesimpulan.

Sejak dahulu hingga saat ini, jual beli telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sebagai kegiatan muamalah. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berkaitan langsung dengan aktivitas jual beli. Dalam ilmu linguistik, jual beli mengacu pada pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu melalui akad saling mengganti atau perjanjian pertukaran.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam, transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa harus bebas dari riba, penipuan, kekerasan, dan ketidakadilan. Jika dilakukan dengan benar, hal ini tidak akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>4</sup> Barang yang diperdagangkan harus terlihat, di depan kedua belah pihak, dan dapat dikuasai. Kesepakatan ini sah meskipun barang yang diperjualbelikan tidak terlihat dihadapan

---

<sup>2</sup> Surahwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), 128.

<sup>3</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip Bermuamalah secara Syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 74.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 20.

mereka, karena sudah tanggung jawab bagi penjualnya. Asalkan barang tersebut memenuhi syarat dan telah menunjukkan kualitasnya.

Dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah:275 telah dijelaskan sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah:275)*<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Qs. An-Nisa:29)*<sup>6</sup>

Ada banyak cara yang berbeda untuk membeli dan menjual barang, yang biasanya terlihat dalam akad, syarat pembayaran, dan produk sebenarnya yang dibeli dan dijual. Islam sangat mementingkan komponen ini dalam hal jual beli.<sup>7</sup> Transaksi ini memiliki beberapa kelebihan antara lain, pada akad barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan konsumen dan akad dapat mempermudah konsumen dengan melakukan kegiatan seperti transaksi jual beli tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978).

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>8</sup> M. Farid and H. Khotimah, "Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Lumajang," *Muhasabatuna*, vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 44.

Jual beli borongan adalah persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk saling mengikat dalam melakukan jual beli secara besar-besaran. Jual beli borongan dikenal dengan sebutan *Al-Jizaf* yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar atau dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.

Dalam setiap transaksi jual beli barang akan sama-sama menghasilkan keuntungan, baik bagi pembeli maupun penjual. Dalam semua transaksi atau kegiatan jual beli, tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Salah satu bentuk jual beli yang diharamkan dalam Islam adalah jual beli yang diharamkan karena empat hal yaitu karena ahli akad (*ahliyah*), karena kesepakatan dan qabul (*sighat*), karena barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), dan karena aturan (*syara'*). Oleh sebab itu, peneliti mengacu pembahasan tentang Jual beli terlarang karena sebab barang jualan (*maqud Alaih*) dengan lebih terkerucut yaitu jual beli pesanan buah dan sayur yang mana didalamnya terdapat campuran barang yang sudah tidak layak dijual, seperti buah, sayur yang bagus digabung dengan buah, sayur yang sudah mulai membusuk yang akan menghasilkan aroma yang tidak sedap, karena pedagang ingin memperkecil kerugian dan agar mendapat keuntungan. Pedagang juga menjual harga buah dan sayur yang segar dan sudah mulai

membusuk dengan harga yang sama dengan mengesampingkan akad yang dilakukan pihak pembeli.

Pasar Ngringging di dalamnya ada salah satu toko yaitu Toko sayur berkah merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam buah dan sayur mayur. Pada praktik jual beli di toko berkah ini mendapatkan berbagai pembeli atau konsumen yang masuk dan memesan barang sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Kemudian mereka melakukan kesepakatan atas barang yang dipesan beserta harga yang ditetapkan diawal yaitu diwaktu pengiriman barang meskipun harganya sudah disepakati yaitu dalam bentuk perkiraan biaya atau dapat berubah sewaktu-waktu, seperti pembeli meminta kepada penjual dalam waktu 7 hari dari hari pemesanan untuk mengirimkan barang tersebut ke tempat pembeli, maka harga yang dipakai adalah harga pada hari pengiriman tersebut.

Pada jual beli ini penjual memberitahu kepada pembeli dari awal mengenai sistem pemesanan dan pembayaran yang berlaku di pasar Ngringging ini, sehingga pembeli sudah mengetahui alur serta pembayaran yang harus dilakukan setelah pemesanan atau penerimaan barang tersebut. Setelah melakukan akad atau adanya kesepakatan maka pesanan tersebut bisa di proses sejak waktu diucapkannya akad.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab permasalahan ini antara lain:

- a. Kurangnya transparansi dari pihak penjual dalam memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan pesanan pembeli.

- b. Praktik mencampur barang berkualitas baik dengan barang yang mulai rusak sebagai strategi untuk menghindari kerugian.
- c. Ketidakjelasan akad dalam transaksi pesanan, terutama dalam penentuan harga dan kualitas barang.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mendapatkan suatu hal menarik untuk diteliti hal tersebut yaitu terkait adanya pembeli komplain karena barang pesanan buah dan sayur didalamnya terdapat campuran barang yang sudah tidak layak dijual, seperti buah, sayur yang bagus dicampur dengan buah, sayur yang sudah mulai membusuk yang akan menghasilkan aroma yang tidak sedap. Sehingga perlu diketahui bagaimana praktik pesanan buah dan sayur di Pasar Ngringging, dalam hal ini ditemukan adanya kecurangan penjual atau tidak, dan Faktor apa yang melatarbelakangi kecurangan penjual dalam pesanan buah dan sayur tersebut. Maka penulis mengangkat judul **“Praktik Pesanan Buah dan Sayur Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Ngringging Kabupaten Kediri)”**.

### **B.Fokus Penelitian**

1. Bagaimana jual beli sayur dan buah di Pasar Ngringging melalui pemesanan ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana perilaku penjual yang kurang terbuka mengenai kualitas barang ditinjau dari hukum Islam?

### **C.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jual beli sayur dan buah di Pasar Ngringging melalui pemesanan ditinjau dari hukum Islam.

2. Untuk mengetahui perilaku penjual yang kurang terbuka mengenai kualitas barang ditinjau dari hukum Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat menambah ilmu serta wawasan lebih untuk mengetahui Praktik pesanan buah dan sayur di Pasar Ngringging tersebut.
  - b. Manfaat lain penelitian ini untuk menambah wawasan terkait sudut pandang hukum Islam terhadap Praktik pesanan buah dan sayur di Pasar ngringging Kabupaten Kediri.
2. Secara praktis
  - a. Maksud dari penelitian ini yaitu salah satu syarat memenuhi tugas akhir mahasiswa.
  - b. Digunakan sebagai bahan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk pihak-pihak terkait, seperti masyarakat Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, maupun kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

#### A. Telaah Pustaka

1. Penelitian milik Zulfa Kartika Putri Tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sate Gule Kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo” menyatakan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan

jenis akad yang dibuat atas dasar pembayaran yang mana itu digunakan untuk transaksi pesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mengkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Akad Salam dan Istishna mengatur spesifikasi barang yang dibeli dari kedua jenis akad dan penyelesaian perselisihan pesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mengkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.<sup>9</sup>

**Persamaan:** hal yang sama dengan penelitian ini yaitu fokus pada pelaksanaan pesanan dan tinjauan hukum Islam.

**Perbedaan:** terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu membahas mengenai objek sate gule kambing, sedangkan penelitian ini membahas mengenai buah dan sayur.

2. Penelitian milik M. Abduh Assumandy Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)” menyatakan bahwa menurut Hukum Islam jual beli seperti itu dilarang dikarenakan termasuk jual beli gharar, karena terdapat kesamaran yang mana itu bisa merugikan pembeli jika mendapati penjual curang seperti itu, dengan mencampurkan bahan bakar premium dengan oli bekas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zulfa Kartika Putri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemesanan Sate Gule kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>10</sup> M. Abduh Assumandy, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (on-line), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/5230/1/SKRIPSI.pdf> (18 Maret 2020)

**Persamaan:** hal yang sama dengan penelitian ini yaitu fokus pada pelaksanaan jual beli dengan tinjauan hukum islam.

**Perbedaan:** terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu membahas mengenai bahan bakar premium, sedangkan penelitian ini membahas mengenai buah dan sayur.

3. Penelitian Khoridatul Muallifah Tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila (Studi Kasus di Desa Lembah Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun)” menyatakan bahwa dalam proses pemesanan, pelanggan meminta pengembalian dana sebagai ganti barang dan membatalkan jual beli dengan uang muka. Perjanjian dalam jual beli usus di Toko Salsabila yaitu sesuai syariat Islam. Dikarenakan kedua belah pihak mengadakan perjanjian sejak awal, dan syarat dan ketentuan telah dipenuhi. Hukum Islam membahas masalah memperbaiki barang yang rusak sebelum sampai ke pelanggan, yang menyatakan bahwa penjual harus mengganti barang yang rusak dengan yang baru atau mengganti sebagian uang konsumen.<sup>11</sup>

**Persamaan:** hal yang sama dengan penelitian ini yaitu fokus pada pesanan dan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Khoridatul Muallifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pesanan di Toko Salsabila Ponorogo*” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

**Perbedaan:** terdapat pada objeknya, penelitian terdahulu membahas mengenai kripik usus, sedangkan penelitian ini membahas mengenai buah dan sayur.

Berdasarkan telaah Pustaka diatas, peneliti belum menemukan adanya penelitian mengenai pemesanan buah dan sayur. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek pemesanan yang bisa dikatakan istish'na, akad, pembatalan dan pembayarannya.